



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Amran Alimai Bin Alimai Toto'na, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon I.

Nurhawa binti Alimai Toto'na, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Dg. Impong, Madatte, Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon II. dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muh. Amin Sangga, S.H.,M.H., Yusuf Daud, S.H.,M.H., Muhammad Taufan, SH. Multazam, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Anti Diskriminasi Sulawesi Barat (LBH MITRA MADANI SULBAR), yang beralamat di Komp BTN Taman Manding Raya blok A No.11, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/kuasa para Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2022 yang secara e-court didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 04 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan almarhum **Alimai Bin Toto'na** dan almarhum **Suddaerah binti Kaco**;
2. Bahwa pernikahan orang tua para pemohon tidak tercatat di register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, dikarenakan orang tua para pemohon melangsungkan pernikahan dengan cara Nikah Siri pada tahun 1960 di desa Beutang kecamatan campalagian. Dan juga karena faktor orang tua para pemohon pada saat itu kurang mengakses informasi dari pemerintah terkait setempat, mengenai adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa setelah akad nikah hingga orang tua para pemohon meninggal, orang tua Para Pemohon belum pernah memperoleh akta nikah tersebut;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, orang tua Para Pemohon telah dikarunia 4 anak, yang bernama **Amran Alimai Bin Alimai Bin Toto'na**, **Minarni Binti Alimai Bin Toto'na**, **Nurhawa Binti Alimai Bin Toto'na**, dan **Hapsa Binti Alimai Bin Toto'na**;
5. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan **Itsbat nikah** ini untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan sertifikat tanah dan persyaratan Penetapan Ahli Waris dari orang tua pemohon almarhum **Alimai Bin Toto'na** dan almarhum **Suddaerah binti Kaco**. Serta untuk kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, dimana orang tua Para Pemohon melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Pwl



7. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenaan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

- a. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
- b. Menyatakan sah perkawinan orang tua Para Pemohon **Alimai Bin Toto'na dan Suddaerah Binti Kaco** yang dilangsungkan pada tahun 1960 Di Desa Beutang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mamasa, Prov. Sulawesi Selatang (Sebelum Terbentuk Prov. Sulawesi Barat).
- c. Menyatakan anak yang bernama **Amran Alimai Bin Alimai Bin Toto'na, Minarni Binti Alimai Bin Toto'na dan Nurhawa Binti Alimai Bin Toto'na, dan Hapsa Binti Alimai Bin Toto'na** Sah Dari Pasangan suami/istri almarhum **Alimai Bin Toto'na** dan Almarhum **Suddaerah Binti Kaco**.
- d. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan.
- e. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Februari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon/kuasa hukum;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada kuasa para Pemohon bahwa terdapat kesalahan/kekeliruan dalam surat permohonannya;

Bahwa para Pemohon/kuasa hukum menyampaikan secara lisan akan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon/kuasa hukum telah mencabut permohonannya, maka Majelis hakim tidak melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara tersebut, dengan demikian permohonan pencabutan oleh para Pemohon/kuasa hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Pwl dicabut;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh H. Adam, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan Wawan Jamal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.
Jabbar, M.H.

H. Adam, S.Ag

Wawan Jamal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Pwl